



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andri Al Imron Bin Tumirin;
2. Tempat Lahir : Purwanegara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 31 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Purwanegara RT 001 RW 004
Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Al Imron Bin Tumirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*, sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andri Al Imron Bin Tumirin penjara selama 3 (*tiga*) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. WOM Finance Purwokerto No. 699A/S. Ket. – 0024/XI/2021, tanggal 20 November 2021.
(dikembalikan kepada saksi Supriyadi melalui saksi Novan)
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah terdapat tulisan DENNDEU.
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada Korban atas perbuatan pidananya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRI AL IMRON Bin TUMIRIN pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno di Desa Karangturi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno, barang mana ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa dijemput oleh saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno di daerah Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, karena sebelumnya terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatshapp kepada saksi Novan jika terdakwa akan menginap di rumah saksi Novan kurang lebih 10 (sepuluh) harian.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berniat untuk pergi dari rumah saksi Novan, namun karena tidak memiliki uang kemudian terdakwa memiliki ide untuk membawa barang – barang milik saksi Novan pergi lalu dijual, beberapa saat kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold dengan mengatakan kepada saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno “aku nyelang motore ya ming pasar wage arep COD” (saya pinjam sepeda motornya ya untuk ke pasar wage ini tek bawa semua helm dan HP), lalu saksi Novan menjawab “iya tek tinggal turu” (iya saya mau tidur), kemudian setelah itu terdakwa tidak ke Pasar Wage namun kerumah saksi Adam di Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa setelah di rumah saksi Adam terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Novan yang terdakwa pinjam dengan tujuan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya merantau mencari pekerjaan.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam beserta helm KYT warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold milik saksi Novan dengan cara barang-barang tersebut diposting oleh saksi Adam di akun Facebooknya, lalu setiap ada pembeli yang berminat maka saksi Adam menyampaikan kepada terdakwa dan apabila harganya cocok maka terdakwa setuju, yang kemudian terdakwa jual barang tersebut dengan ditemani oleh saksi Adam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI AL IMRON Bin TUMIRIN pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno di Desa Karangturi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno supaya memberikan suatu barang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms



dengan mengatakan kepada saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno “aku nyelang motore ya ming pasar wage arep COD” (saya pinjam sepeda motornya ya untuk ke pasar wage ini tek bawa semua helm dan HP), lalu saksi Novan menjawab “iya tek tinggal turu” (iya saya mau tidur), kemudian setelah itu terdakwa tidak ke Pasar Wage namun kerumah saksi Adam di Kalimantan Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa setelah di rumah saksi Adam terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold tanpa seijin pemilknnya yakni saksi Novan yang terdakwa pinjam dengan tujuan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya merantau mencari pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam beserta helm KYT warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold milik saksi Novan dengan cara barang-barang tersebut diposting oleh saksi Adam di akun Facebooknya, lalu setiap ada pembeli yang berminat maka saksi Adam menyampaikan kepada terdakwa dan apabila harganya cocok maka terdakwa setuju, yang kemudian terdakwa jual barang tersebut dengan ditemani oleh saksi Adam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi telah kehilangan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Saksi bernama Supriyadi yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No Pol : R 4259 VR;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat Saksi sedang tidur, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dengan mengatakan ke Saksi “aku nyelang motore ya ming pasar wage arep COD” (saya pinjam sepeda motornya ya untuk ke pasar wage ini tek bawa dan helm), lalu Saksi menjawab “iya tek tinggal turu” (iya saya mau tidur);
- Bahwa setelah Saksi bangun tidur, Terdakwa tidak pulang lalu Saksi mencoba mencari handphone Saksi dan ternyata sudah tidak ada ditempat dan Saksi coba hubungi akan tetapi handphonenya sudah tidak aktif;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah kejadian terdakwa WA keteman Saksi lalu teman Saksi tersebut WA ke Saksi, kemudian Saksi dan kakak Saksi mendatangi terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan terdakwa kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut di jual oleh terdakwa dan sampai hari ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga meminjam handphone Saksi;
- Bahwa pada saat itu rencananya terdakwa mau menginap di rumah Saksi selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena pernah satu pekerjaan dengan terdakwa, akan tetapi Saksi keluar lebih dahulu dari pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor kakak saksi bisa berada di rumah Saksi karena Saksi pinjam sepeda motor kepada kakak, lalu sepeda motor itu dipinjam terdakwa dan dijual ternyata dijual Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut hilang dan tidak ketemu keberadaannya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah sepeda motor hilang dan tidak ketemu keberadaannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Finance karena sepeda motor itu masih mengangsur kepada pihak leasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna merah terdapat tulisan DENNDEU;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga helm sepeda motor tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada dari keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Slamet Arif Pambudi Bin Sudiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT WOM Finance Purwokerto alamat di Jalan Jenderal. Sudirman Nomor 72 Purwokerto;
- Bahwa PT WOM Finance Purwokerto bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kredit barang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat second;
- Bahwa kaitan PT WOM Finance Purwokerto dengan perkara ini karena ada laporan dari seorang kreditur yang bernama saudara Supriyadi sepeda motornya hilang;
- Bahwa pihak PT. WOM Finance Purwokerto setelah menerima laporan dari kreditur selanjutnya akan diteruskan ke Asuransi dan pihak Asuransilah nantinya yang akan menentukan bisa tidaknya di klaimkan / diganti;
- Bahwa dalam perkara ini karena ada unsur penipuan tidak bisa di klaimkan ke pihak Asuransi;
- Bahwa setahu Saksi dalam hal adanya penipaan atau pinjam terus digelapkan itu tidak bisa diajukan klaim ke Asuransi;
- Bahwa kalau sepeda motor tersebut dicuri orang bisa diajukan klaim ke pihak Asuransi asalkan masih ada STNK sepeda motor tersebut dan ada surat kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih proses angsuran ke pihak PT. WOM Finance Purwokerto angsuran yang ke-20 (dua puluh);
- Bahwa saat ini BPKB sepeda motor tersebut masih berada di PT. WOM Finance Purwokerto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Saksi Supriyadi Bin Sutrisno, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 pukul 11.00 WIB di rumah seorang bernama Saksi Novan Ramadani di Desa Karangturi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut adalah adik bernama Saksi Novan Ramadani;
- Bahwa yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara meminjam barang kepada Saksi Novan Ramadani dengan alasan untuk COD / pembelian handphone di Pasar Wage Purwokerto namun sampai sekarang barang yang dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam adalah milik Saksi dan status kendaraan tersebut masih kredit di PT. WOM Finance Purwokerto, sedang 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold adalah milik adik Saksi bernama Saksi Novan Ramadani;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi (Sdr. Novan Ramadani) sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa ke alamat rumahnya dan alamat rumah isterinya akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah pulang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Novan Ramadani alami akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya ditaksir senilai Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah meminjam sepeda motor dengan alasan untuk COD ke Pasar Wage Purwokerto kepada Saksi Novan Ramadani;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Novan Ramadani kemudian Terdakwa bawa kepada saudara Adam di Purbalingga dan dijual seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saudara Adam mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa namun dia mau membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada juga helm terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada juga handphone Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas peristiwa ini namun tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa kepada korban, tetapi Terdakwa mau mengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan Saksi Novan Ramadani;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual melalui saudara Adam;
- Bahwa helm dan handphone terdakwa jual juga melalui saudara Adam;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor, saudara Adam mendapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi mengakunya hanya mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan handphone saduara. Adam mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi bilanganya hanya mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor, handphone dan helm Saksi Novan Ramadani mengetahui dan posisi Saksi Novan Ramadani mau tidur;
- Bahwa Saksi Nova Ramadani pada saat itu juga sempat berpesan untuk membelikan kartu perdana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. WOM Finance Purwokerto No. 699A/S. Ket. – 0024/XI/2021, tanggal 20 November 2021;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah terdapat tulisan DENNDEU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Novan Ramadani mengenal Terdakwa karena pernah satu pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno di Desa Karangturi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold kepada saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa meminjam barang-barang tersebut kepada Saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno dengan alasan akan pergi ke Pasar Wage Purwokerto untuk COD sedangkan Saksi Novan melanjutkan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor yang dipinjam kepada Saksi Novan ke Pasar Wage namun Terdakwa pergi ke rumah saksi Adam di daerah Purbalingga;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Adam untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Novan dan Supriyadi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam beserta helm KYT warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold milik saksi Novan maupun Supriyadi telah dijual Terdakwa dengan bantuan saudara Adam, selanjutnya uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya dan ada juga bagian uang penjualan yang diberikan kepada saudara Adam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno dan Saksi Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami Saksi Novan dan Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Andri Al Imron Bin Tumirin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms



telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya itu. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Unsur “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan atau ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi terhadap unsur berikutnya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya, objek dari tindak pidana ini adalah “barang” yang memiliki pengertian sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno di Desa Karangturi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold kepada saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno. Bahwa Saksi Novan Ramadani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Terdakwa karena pernah satu pekerjaan dengan Terdakwa. Terdakwa meminjam barang-barang tersebut kepada Saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno dengan alasan akan pergi ke Pasar Wage Purwokerto untuk COD. Setelah Saksi Novan mengizinkan Terdakwa meminjam barang-barang tersebut, kemudian Saksi Novan melanjutkan tidur. Setelah Terdakwa berhasil meminjam barang-barang dari Saksi Novan, Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor yang dipinjam kepada Saksi Novan ke Pasar Wage namun Terdakwa pergi ke rumah saksi Adam di daerah Purbalingga. Selanjutnya, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Adam untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna putih motif burung hantu dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Novan dan Saksi Supriyadi. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam beserta helm KYT warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold milik saksi Novan maupun Supriyadi telah dijual Terdakwa dengan bantuan saudara Adam, selanjutnya uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya dan ada juga bagian uang penjualan yang diberikan kepada saudara Adam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : R 4259 VR tahun 2020 warna hitam beserta helm KYT warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 6S plus warna gold memang dipercayakan penguasaannya kepada Terdakwa karena dipinjamkan oleh Saksi Novan. Dalam hal ini, penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan namun karena hubungan pinjam meminjam dan Terdakwa berkewajiban mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Namun demikian, setelah Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut, Terdakwa menjualnya dengan bantuan Saksi Adam tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Novan dan Saksi Supriyadi. Selanjutnya, hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga bagian uang yang diberikan kepada Saksi Adam. Perbuatan Terdakwa tersebut telah diniati serta dikehendaki si pelaku dan Terdakwa pula mengetahui akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada Saksi Novan dan Saksi Supriyadi selaku pemilik barang yang sah. Perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menjual barang-barang milik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi akibat dari tindak pidana yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. WOM Finance Purwokerto No. 699A/S. Ket. – 0024/XI/2021, tanggal 20 November 2021 perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Supriyadi melalui saksi Novan sedangkan 1 (satu) buah kaos oblong warna merah terdapat tulisan DENNDEU dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno dan Saksi Supriyadi Bin Sutrisno;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Al Imron Bin Tumirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Al Imron Bin Tumirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. WOM Finance Purwokerto No. 699A/S. Ket. – 0024/XI/2021, tanggal 20 November 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi Bin Sutrisno melalui Saksi Novan Ramadani Bin Sutrisno;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah terdapat tulisan DENNDEU;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Al Imron Tumirin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Subekti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Subekti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bms